



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxx xxxxx, Gampong xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Rabu tanggal 21 November 2001 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Selatan (sekarang menjadi Aceh Barat Daya)

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 120/4/XI/2001 Tanggal 22 November 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang beralamat di Dusun Kiuta Blang, Gampong xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh barat daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mita Hartati. M binti Marhaban. Is, umur 19 (sembilab belas) tahun, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 17 tahun karena sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat memiliki Hubungan dengan wanita lain dan pernah tertangkap oleh warga Gampong;
 - 2) Tergugat memiliki emosi yang berlebihan;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang suka menuduh Penggugat Berselingkuh dan selalu mengancam Penggugat pergi dari rumah;
8. Bahwa sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri. Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Dusun xxxx xxxxx, Gampong xxxxx xxxxxxx,

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat Dusun IV, Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
 10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Aparatur Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
 12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah Majelis Hakim tidak lengkap sehingga sidang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 70/KMA/HK.05/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tunggal menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Hakim Tunggal dan Hakim Tunggal menunjuk Reni Dian Sari, S.H.I sebagai mediator, lalu Hakim Tunggal membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 163/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 20 Oktober 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 03 November 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Hakim Tunggal dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut;

- Bahwa Tidak seluruhnya benar Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun karena setelah sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bawaan Tergugat dengan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pertama Tergugat. Rumah tersebut adalah hasil usaha Tergugat dengan isteri pertama Tergugat sedangkan tanah adalah milik bersama Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa Tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain. Tergugat tidak ada hubungan dengan wanita lain sebagaimana tuduhan Penggugat tersebut. Tergugat tidak pernah ditangkap oleh warga karena hubungan dengan wanita lain;
- Tidak benar. Tergugat tidak pernah emosi berlebihan kepada Penggugat dan kalau pun Tergugat marah hal itu karena Penggugat sering berbohong kepada Tergugat. Sikap Tergugat selama ini kepada Penggugat biasa biasa saja. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan kalau pun ada terjadi adu mulut hal tersebut disebabkan Penggugat tidak mau dengar kata-kata Tergugat selaku suaminya;
- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan selalu mengancam Penggugat pergi dari rumah. Penggugat sering berbicara seenaknya dan semua keinginannya harus terpenuhi. Penggugat selingkuh dengan sekdes desa setempat dan hal itu bukanlah tuduhan semata karena Tergugat ada punya banyak bukti. Saat ribut terakhir Penggugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama tanpa Tergugat usir;
- Tidak benar Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena setelah pisah rumah Tergugat tetap memberikan belanja kepada Penggugat sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat, seperti beras 5 (lima) bambu, ikan dan cabe untuk kebutuhan sehari hari;
- Tidak benar karena pihak aparat kampung setempat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat harus kembalikan semua surat surat harta benda atas nama Tergugat yang sudah dikuasai dan dijadikan jaminan piutang bank oleh

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Serahkan semua surat surat hak milik tersebut maka Tergugat pun akan menjatuhkan talak atas diri Peggugat;

Bahwa Peggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selebihnya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa rumah yang Peggugat dan Tergugat tempati terakhir berdua asal muasalnya adalah rumah bawaan Tergugat dengan isteri pertama Tergugat dan kemudian Peggugat dan Tergugat merehabnya karena kondisi saat itu tidak layak huni;
- Bahwa pada tahun 2018 Peggugat sudah pernah bertemu langsung dengan wanita selingkuhan Tergugat warga Gayo Lues dan hal itu Peggugat lakukan setelah adanya kejadian penangkana oleh warga atas diri Tergugat dan wanita selingkuhannya di Blangkejeren;
- Bahwa Peggugat juga ada mendapatkan informasi dari keluarga terdekat yaitu adik kandung Tergugat yang tinggal di Terangon perihal peristiwa penangkapan dan pemukulan yang dialami oleh Tergugat saat terjadi penangkapan dan Peggugat juga sempat melihat sendiri kondisi tubuh Tergugat yang mengalami lebam di sekujur tubuhnya saat pulang dari Gayo Lues;
- Bahwa setiap kali emosi Tergugat selalu mencaci maki diri Peggugat dan selalu mengusir diri Peggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa tentang tuduhan Peggugat selingkuh dengan sekdes desa setempat itu semua adalah sebuah upaya Tergugat yang ingin membalikkan fakta padahal keakraban Peggugat dan sekdes setempat adalah sebatas hubungan komunikasi kerja karena Peggugat juga merupakan salah seorang pengurus desa setempat yang sering mendapatkan perintah sekdes setempat untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat desa setempat dan hal itu dicurigai oleh Tergugat sebagai sebuah bentuk perselingkuhan antara Peggugat dan sekdes desa setempat;
- Bahwa Peggugat menyatakan bersedia untuk membayar semua tunggakan pinjaman yang ada supaya Peggugat dapat segera cerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak akan menyampaikan hal lainnya serta mencukupkan apa yang telah disampaikan dalam jawaban lisannya sebagai materi duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Harmiati Hr) Nomor: 1112045012750004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 15 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 120/4/XI/2001 tertanggal 02 November 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rumah Panjang, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Di desa Rumah Panjang kecamatan xxxxx xxxxx kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun belakangan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah cerita kepada saksi tentang kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai Tergugat ada hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Penggugat yang dituduh punya hubungan asmara dengan Sekdes desa setempat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul hanya emosi saja namun tidak berlebihan dan hal tersebut terjadi setahu saksi karena sikap Penggugat yang terkadang suka membangkak terhadap suaminya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rumah Panjang, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Rumah Panjang kecamatan xxxxx xxxxx kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Awalnya rukun namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi disebabkan adanya saling tuduh selingkuh antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menuduh Tergugat ada wanita lain demikian juga sebaliknya Tergugat menuduh Penggugat ada laki laki lain;
- Bahwa masalah lain yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah hutang piutang. Antara Penggugat dan Tergugat ada sedikit hutang piutang dan hutang emas namun saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi yaitu masalah hutang piutang. Antara Penggugat dan Tergugat ada sedikit hutang piutang dan hutang emas namun saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Tergugat ada hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis perihal Penggugat yang dituduh punya hubungan asmara dengan Sekdes desa setempat;
- Bahwa saksi tahu perihal Tergugat yang dituduh sering bersikap kasar dan suka memukul;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanggapan saksi atas keinginan Penggugat yang hendak bercerai dengan Tergugat Terserah Penggugat saja namun saksi kasihan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang tentunya menjadi korban dari permasalahan orang tuanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut hanya keberatan Terhadap Saksi II yang merupakan Tetangga Penggugat di rumah orang tuanya;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi pada persidangan ini;

Bahwa, Tergugat menyatakan juga akan mengajukan alat bukti dengan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada persidangan ini;

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di desa Keude Paya kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Di desa Rumah Panjang kecamatan xxxxx xxxxx kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi Awalnya rukun namun belakangan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Setahu saksi disebabkan masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat mereka bertengkar namun Tergugat pernah cerita kepada saksi tentang kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat jarang ada di rumah dan hal tersebut disebabkan Penggugat punya hutang pada orang sehingga sering datang orang untuk menagih hutang tersebut namun oleh karena Penggugat tidak ada di rumah sehingga Tergugat yang harus menghadapi mereka yang datang ke rumah. Hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah membayar hutang tersebut secara cicil. Menurut pengakuan Tergugat bahwa Penggugat juga pernah menggadaikan surat tanah milik Tergugat ke pihak bank dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat yang dituduh punya hubungan asmara dengan Sekdes desa setempat;
 - Bahwa perihal Tergugat yang pernah ditangkap saat berada di dalam rumah dengan perempuan lain Saksi pernah dengar namun tidak tahu pernah tentang duduk perkaranya;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa xxxxxx xxxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Di desa Rumah Panjang kecamatan xxxxx xxxxxx kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi awalnya rukun namun belakangan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Setahu saksi disebabkan masalah hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pernah cerita kepada saksi tentang kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut disebabkan sikap Penggugat yang suka menipu

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan saksi pun pernah ditipu oleh Penggugat. Emas milik saksi sebanyak 4 (empat) mayam pernah dipinjam oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis namun saksi pernah dengar bahwa Penggugat ada menjalin hubungan atau pacaran dengan sekdes;
- Bahwa perihal Tergugat yang pernah ditangkap saat berada di dalam rumah dengan perempuan lain Saksi pernah dengar namun tidak tahu pernah tentang duduk perkaranya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi pada persidangan ini;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyampaikan bahwa Penggugat tetap pada sikapnya sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat gugatan dan replik serta memohon agar dapat segera dibacakan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada sikapnya sebagaimana sudah dijelaskan dalam jawaban dan duplik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Blangpidie yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Reni Dian Sari, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, *vide* Pasal 67

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita lain dan pernah tertangkap oleh warga Gampong dan Tergugat memiliki emosi yang berlebihan dan sejak bulan November 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab-penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat harus kembalikan semua surat surat harta benda atas nama Tergugat yang sudah dikuasai dan dijadikan jaminan piutang bank oleh Penggugat. Serahkan semua surat surat hak milik tersebut maka Tergugat pun akan menjatuhkan talak atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021 yang lalu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai*

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu”, maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa saksi-saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena saling tuduh menuduh berselingkuh dan permasalahan hutang piutang saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai dan saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi-saksi tersebut pernah mendamaikan perselisihan dan pertengkaran serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisahanya tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai saat ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara *a quo* telah ditunjukkan oleh Penggugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Hakim menduga bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Tergugat telah menyatakan dan menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, keributan yang terjadi adalah masalah biasa, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah rumah, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, sehingga karena itu Tergugat berkesimpulan peristiwa dalam rumah tangganya adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, akan tetapi dalam hal itu Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung,

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat nyata tidak kembali kepada Tergugat hingga sekarang ini. Terlebih lagi meskipun Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai, dan sekalipun selama 5 (lima) kali persidangan Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syariah Blangpidie, akan tetapi Tergugat tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Penggugat yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dengan tuntutan perceraian tersebut adalah dilatarbelakangi karena alasan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya adalah didasari oleh pemikiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan dan merasa adanya tekanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari salah pihak melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas dan intensitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat, dapat saja bersifat subyektif dan atau

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi perlu digaris bawahi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas, kuantitas dan intensitas sengketa itu berdasarkan alat bukti secara materil, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* atau pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan siapa diantara suami istri tersebut yang menjadi faktor penyebabnya;

- Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya kemudian adalah mengapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perceraian di Pengadilan?;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur untuk itu, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti sekalipun disetiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi selama persidangan itu pula Penggugat tetap bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, meskipun Tergugat sudah berusaha merayu Penggugat agar mau menerimanya kembali, namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi pada Tergugat, dengan demikian perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak peduli lagi pada Tergugat, dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*"; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan*

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pemberian terhadap berlangsungnya

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kepada perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata ikatan perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dikabulkan, maka keberatan-keberatan Tergugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 163/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 11 Oktober 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/MS.Bpd